



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.G/2021/PN.Tjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang ;

Telah membaca :

Berkas perkara perdata Nomor Nomor 41/Pdt.G/2021/PN.Tjk

dalam perkara Penggugat:

Yeri Subianto, bertempat tinggal di Tempat Tinggal Di Pekon Banyu Urip, RT 01/RW 01, Jalan. Kesehatan Nomor 42, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI WIRAJAYA, SH, Advokat dan penasihat hukum yang beralamat kantor di Jalan. M. Saleh Raja Kusuma Yudha no. 40 Sukarame Dua, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Maret 2021, sebagai Penggugat ;

Lawan

Edy Sunaryo yang beralamat di Jalan. Soekarno Hatta no 2 Labuhan dalam Kecamatan Tanjung Seneng (heri alfian & rekans) selanjutnya disebut Tergugat;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Maret 2021 Nomor 41/Pdt.G/2021/PN.Tjk, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2021/PN.Tjk;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, telah mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan secara tertulis kepada Majelis Hakim terhadap gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 Maret 2021 Nomor 41/Pdt.G/2021/PN.Tjk secara tertulis *dicabut* ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sebelum Penggugat membacakan gugatannya dipersidangan, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan oleh Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Maret 2021 dibawah register Nomor : 41/Pdt.G/2021/PN.Tjk "DICABUT" ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 6 April 2021

Hakim Anggota, Surono, S.H.,M.H Siti Insirah , S.H.,M.H	Hakim Ketua Sidang, Niluh Sukmarini, S.H.,M.H
---	--

Panitera Pengganti,

Wirda Ningsih, S.Pd, S.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,-
3.	Materai	Rp. 10.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
6.	PNBP relas	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
	J u m l a h		Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 3 dari 2 Penetapan Nomor 216/Pdt.G/2020/PN.Tjk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3